

Lembaga Pengelola Zakat (Baz dan Laz)

Pengertian

Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen Hasil Pengumpulan Zakat

WAKAF TUNAI

Pengertian

Harfiah

تطهير

نموا

بركة

Kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisbah, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

UUD No. 38 Tahun 1999 : Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak meneimanya.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 581 Tahun 1999 dan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat

Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan dan Hikmah Zakat menurut amanah UU No. 38 Tahun 1999 :

- ❑ **Meningkatkan Pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.**
- ❑ **Meningkatkannya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.**
- ❑ **Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.**

Hikmah Zakat :

- ❖ **Menghindari kesenjangan social antara agniya dan dhuafa**
- ❖ **Pilar amal jama'I antara agniya dengan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.**
- ❖ **Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk**
- ❖ **Alat pembersih harta**



Perbedaan Zakat dengan Pajak

Zakat	Pajak
Merupakan kewajiban agama dan merupakan suatu bentuk ibadah	Merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah
Diwajibkan kepada seluruh ummat islam saja di suatu negara	Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama, mapupun ras
Kewajiban agama bagi ummat islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun	Dapat ditanggihkan oleh pemerintah yang berkuasa
Seumber dan besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah	Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara
Butir-butir pengeluaran dan orang orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadits	Pembelanjaan pajak biasa dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus kepada orang miskin
Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja tetapi juga terhadap barang-barang komersial, hasil pertanian, ternak, barang tambang, dan ornamen.	Pajak dikenakan terhadap uang

Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

**Muzakki, harta yang dizakati,
mustahik dan amil.**



1. Muzakki dan Harta yang dizakati

Undang-undang no.39 Thn 1999 : muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.



Zakat Fitrah (fidyah) : sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri. Besarnya : 2,176 kg

Tepung

terigu

kurma

zahib

aqith



Zakat Harta (Mal) : bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Syarat : Milik Penuh, berkembang, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun

1. **Emas, perak dan uang : emas, 20 dinar/85 gram. Perak 200 dirham/672 gr.**
2. **Perdagangan dan perusahaan : harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan u diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya.**
3. **Hasil pertanian dan hasil perkebunan : nisab 5 wasq/ 750 kg jika makanan pokok. Kadar zakat apabila diairi air sungai,hujan maka nisabnya 10 % dan jika diairi irigasi maka nisabnya 5%.**
4. **Hasil pertambangan : Ma'din adalah benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis (emas,perak,giok,mutiara,marjan,ambar) hanafi zakatnya 1/5 sedangkan maliki, syafi'I, hambali 1/40.**
 5. **Hasil perternakan : unta, sapi, kambing/domba.**
 6. **Ternak unggas**
 7. **Hasil pendapatan jasa (zakat profesi)**
 8. **Rikaz : harta karun**



2. Amil

UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dua macam yaitu badan amil zakat (baz) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (laz) yang dibentuk oleh masyarakat.

Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.



Pembentukan Baz

- ❖ Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri
- ❖ Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
- ❖ Daerah kabupaten dan kota dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten dan kota
- ❖ Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor kecamatan.



Pengurus dan unsur organisasi Baz

Unsur masyarakat dan Pemerintah

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Pasal 2 ayat 2 : ulama, kaum cendikia, tenaga profesional

Organisasi Baz (pelaksana, pertimbangan, pengawas :

- ❑ **Badan Pelaksana** terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, div.pendistribusian, div. pendayagunaan, visi pengembangan.
- ❑ **Dewan pertimbangan:** ketua, wakil ketua sekretaris, wakil seertaris, dan 10 anggota.
- ❑ **Komisi Pengawas:** ketua, seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, 10 orang anggota.
- ❑ **Masa pengurusan :** 3 tahun (pasal 13 Keputusan Menteri Agama)



Kewajiban BAZ

- ❖ segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- ❖ menyusun laporan tahunan, yang didalamnya terasuk laporan keuangan.
- ❖ memublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
- ❖ Merencanakan kegiatan tahunan.
- ❖ Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing2 sesuai dengan tingkatannya.



Pembubaran BAZ

- **Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ**
- **Bila peringatan telah diberikan sebanyak 3 kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.**



Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Undang-undang No. 38 Tahun 1999

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, social, dan kemaslahatan umat.



Pengesahan atau pengukuhan LAZ

- akta pendirian
- Data Muzakki dan mustahik
- Daftar susunan pengurus
- Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Neraca dan laporan keuangan
- Surat pernyataan bersedia diaudit



Kewajiban LAZ

- **Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.**
- **Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.**
- **Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.**
- **Menyerahkan laporan kepada pemerintah.**



Pencabutan pengukuhan LAZ

Diberikan peringatan selama 3 kali, kemudian dilakukan pencabutan pengukuhan.



Mustahik

- ❑ **Fakir** adalah orang yang penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan.
- ❑ **Miskin** adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
- ❑ **Amil** adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan mengumpulkan, menjaga, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.
- ❑ **Mualaf**, yang termasuk mualaf disini adalah orang yang diajak untuk memeluk agama islam. Orang yang diajak untuk membela umat islam. Orang-orang yang baru masuk agama islam kurang dari satu tahun.



- ❑ Untuk memerdekkan budak
- ❑ Orang yang berutang, untuk keperluan pribadi, untung kepentingan social, orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, orang yang berutang karena untuk pembayaran diat untuk kasus pembunuhan yang tidak disengaja keluarga tidak mampu membayar denda tersebut begitu pula Negara.
- ❑ fiisabilillah
- ❑ orang yang sedang dalam perjalanan



Mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.



Syarat pendayagunaan hasil zakat

- ❖ hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf
- ❖ mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- ❖ mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.



Prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat

- ✓ melakukan studi kelayakan
- ✓ menetapkan jenis usaha produktif
- ✓ melakukan bimbingan dan penyuluhan
- ✓ melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- ✓ mengadakan evaluasi
- ✓ membuat pelaporan




WAKAF TUNAI



1. Pengertian

- Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*”, yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.
- Dalam hukum islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat islam.
- Dr Mundzir Qohf mendefinisikan dengan bahasa kontemporer, wakaf adalah penahan harta, baik muabbad (untuk selamanya) atau muaqqat (sementara), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus.
- Menurut *Prof. DR. M.A. Mannan*, wakaf ialah suatu yang substansi (wujudnya aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasil/ manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pewakaf/ waqif), dengan demikian wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.[1]
- Sedangkan dalam redaksi ***Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004*** , Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam



2. Rukun Wakaf


Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu :

1. ***Al- wakif*** (orang yang berwakaf), hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau keadaan dimana jiwanya tertekan.
2. ***Al- mawquf*** (harta benda yang akan diwakafkan), harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. ***Al- mawqul'alaih*** (sasaran yang berhak menerima manfaat wakaf). Dapat dibagi 2 macam, yaitu *wakaf khairy* dan *wakaf dzurry*. Wakaf khairy adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurry adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4. ***Sighat*** (pernyataan pemberian wakaf), baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.



3. Landasan Wakaf Tunai

- Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf, diantaranya ialah :
 1. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan *berbuatlah kebajikan*, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al Hajj ayat 77)
 2. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran ayat 92).
- Berdasarkan hadis Rasulullah Saw, “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga; shadaqah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya (HR. Muslim dari Abu Hurairah).” Para ulama menafsirkan kata-kata shadaqah jariah yang akan terus mengalir pahalanya dalam hadist tersebut dengan wakaf.



Lanjutan ...

- **Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002** tentang wakaf tunai yang meliputi:
 1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
 2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-suarat berharga.
 3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
 4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
 5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.
- Selain fatwa tersebut diatas yang menjamin legalitasnya secara hukum Islam, secara hukum positif di Indonesia wakaf tunai telah diatur juga dalam **Undang Undang Nomor 41 tahun 2004** tentang wakaf dalam **pasal 16 ayat 1 dan 3**



4. Pengelolaan wakaf tunai

A. Wakaf Tunai di Kelola Bank Syariah

Beberapa peran yang bisa diunggulkan bila wakaf tunai dikelola oleh bank :

1. Jaringan kantor
2. Kemampuan sebagai fund manager
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi
4. Citra positif

“ Bank syariah hanya sebagai nadzir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Tunai (BWN), yang dengan sendirinya tanggung jawab pengelolaan dan termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWN. ”




Lanjutan...

B. Wakaf Tunai di Kelola Lembaga Swasta

Keunggulan bila wakaf tunai dikelola oleh swasta :

1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,
2. Ada kontrol langsung dari masyarakat,
3. Menimbulkan solidaritas masyarakat.


“Lembaga swasta ini misalnya bergerak dibidang pendidikan. Lembaga pendidikan swasta mengelola sendiri dana yang diterima muwakif dengan sistem musyarakah atau mudharabah—tanpa mengurangi nilai aset wakaf. Selanjutnya keuntungan yang diterima didasarkan atas sistem bagi hasil, diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Dari tambahan aset wakaf tunai tersebut bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf pula.”



5. Sertifikat Wakaf Tunai

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai suatu instrumen keuangan dan merupakan produk baru dalam sektor perbankan. Beberapa pedoman operasional Sertifikat Wakaf Tunai yang dipraktekkan *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) antara lain:

1. Wakaf tunai harus dipandang sebagai sumbangan yang sesuai dengan syariah, bank akan mengelola wakaf atas nama wakif.
2. Wakaf dapat diberikan berulang kali dan rekening yang dibuka sesuai dengan nama yang diberikan wakif.
3. Wakif diberi kebebasan untuk memilih sasaran wakaf baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL atau sasaran lain yang sesuai dengan syariah.
4. Dana wakaf tunai akan mendapat keuntungan pada tingkat yang paling tinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
5. Dana wakaf akan tetap dan hanya dana yang berasal dari keuntungan yang akan dibagikan kepada sasaran yang telah dipilih wakif.



Lanjutan...

6. Wakif juga dapat meminta bank untuk menyalurkan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada sasaran yang telah ditentukan oleh wakif.
7. Wakif memiliki kesempatan memberikan wakaf tunai sepanjang waktu.
8. Wakif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening lainnya di SIBL secara rutin.
9. Wakaf tunai harus diterima dalam bentuk *endowment receipt voucher* tertentu dan sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan.
10. Prinsip dan ketentuan mengenai Rekening Wakaf Tunai berdasarkan amandemen dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.



6. Kendala Pengembangan Wakaf Tunai

Beberapa kendala yang menjadikan wakaf tunai sulit berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya.
2. Wakaf tunai relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa.
3. Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen.
4. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan hartanya.



7. Peranan Wakaf Tunai dalam Implikasi Ekonomi ^[2]

- Wakaf tunai diharapkan memiliki mobilisasi harta wakaf yang lebih cepat dibandingkan dengan wakaf benda kongkrit. Dengan begitu diharapkan juga pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, khususnya pada tujuan penuntasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan penekanan angka permasalahan sosial dapat dengan maksimal diperoleh.
- Bentuk aktivitas penggunaan wakaf tunai dapat berupa pendirian gedung dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perpustakaan, penelitian ilmiah, penjagaan lingkungan, pinjaman kepada pengusaha kecil, tempat parkir, jalan, jembatan, bendungan dll.
- Artinya wakaf tunai merupakan instrumen investasi publik yang dapat secara signifikan menekan biaya sosial yang harus dipikul masyarakat. Sehingga wakaf tunai kemudian memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kontribusi wakaf pada program pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sosial lainnya membuat hidup dan kehidupan rakyat semakin lancar, ia bukan hanya menekan biaya yang harus ditanggung oleh rakyat tapi juga meringankan beban negara.



Daftar pustaka

- Sudarsono, Heri, Edisi 3 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia,2008
- Prof.Dr.M.A. Manan, *Serifikat Wakaf Tunai*, Ciber PKTTI UI, Depok, 2001. hal. 30. [1]
- Dikutip dari blog <http://abiqsa.blogspot.com/2008/09/wakaf-tunai-sebagai-instrumen-penekan.html> *Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial*, 2008. [2]

